



**P U T U S A N**

**Nomor 118/Pdt.G/2017/PN.Nga.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I KETUT WIARTA, 56 tahun, Swasta/Sopir, beralamat di Lingkungan Bilukpoh, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, memberikan kuasa kepada I MADE MERTA DWIPA NEGARA, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum 'PRAJADITA ASSOCIATES', Beralamat di The Wanaprasta Residence 8, Jalan Pulau Jawa, Kecamatan Dauharu, Kab. Jembrana, Propinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 September 2017, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

1. NI LUH WESIH, Umur 96 tahun, Perempuan, Swasta, beralamat di Lingkungan Baler Bale Agung, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana; Bali selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. I GEDE PUTU SUMADI, Umur 48, Laki-laki, Swasta, beralamat di Lingkungan Biluk Poh, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Nyoman Dharma Prasetya, S.H., M.H., Supriono, S.H., M.H. Dan Ni Komang Ayu Trisnawati, S.H., Sama-sama Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Law Office "AYUTA & Partner" Alamat : Br Teges Tengkulak Kaja Kangin, Desa Kemenuh, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 september 2017, selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2017/PN.Nga.



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 11 september 2017 dalam Register Nomor 118/Pdt.G/2017/PN.Nga., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Penerus keturunan Purusa (Laki-laki) keluarga GURUN MANTREM (alm.) sesuai dengan sistem Pewarisan di Bali yang menganut prinsip Patrilineal/Kebapakan;
2. Bahwa TERGUGAT I adalah istri dari almarhum I KETUT MERTA. Almarhum I KETUT MERTA merupakan saudara kandung dari Bapaknya PENGGUGAT;
3. Bahwa Sebagai istri, TERGUGAT I bukanlah sebagai Pewaris menurut system Pewarisan Adat Hindu Bali. TERGUGAT I hanyalah berhak menikmati harta peninggalan, bukan mewarisi;
4. Bahwa tanpa ada rembug atau tanpa persetujuan PENGGUGAT--selaku penerus keluarga--, TERGUGAT I telah melakukan Upacara Angkat Sentana (meras) atau Pengangkatan Anak terhadap TERGUGAT II (I GEDE PUTU SUMADI) tertanggal 4 september 2014 dan telah pula ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Negara dengan Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2015/PN Nga. Tanggal 16 Januari 2015, penetapan mana baru diketahui oleh PENGGUGAT dari informasi dimasyarakat pada sekitar bulan Desember 2016;
5. Bahwa dalam proses Pengangkatan anak tersebut, PENGGUGAT sebagai keluarga terdekat tidak pernah diajak rembug, tidak pernah menyetujui/memberikan persetujuan terhadap Pengangkatan anak tersebut; demikian juga dalam proses di Pengadilan, PENGGUGAT tidak pernah di libatkan dimintai keterangan ataupun persetujuan baik secara lisan maupun tertulis. Demikian juga proses formil/acara di Pengadilan PARA TERGUGAT tidak pernah melibatkan aparat Desa baik Kepala Desa Adat (Bendesa Adat), Klian Banjar Adat ataupun Kepala Desa Dinas dan Kepala Dusun yang secara formal harus dihadirkan untuk memastikan proses berjalan sebagaimana adat kebiasaan setempat dan ikut menandatangani surat-surat terkait proses pengangkatan anak tersebut menurut kebiasaan Adat Hindu Bali yang berlaku.

Bahwa demikian juga sebelum dilakukan Proses pengangkatan anak tidak pernah ada Penyiaran pada Banjar Adat/Dusun Dinas setempat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam proses penetapan di Pengadilan Negeri Negara juga telah terjadi banyak Penyimpangan-penyimpangan hukum, diantaranya :
  - Tidak adanya Akta Kelahiran Calon anak angkat sebagaimana diisyaratkan dalam SEMA RI No. Tahun;
  - Adanya Pertimbangan-pertimbangan manipulatif dalam pertimbangan hukumnya;
7. Bahwa karena Pengangkatan anak yang dilakukan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II tanpa ada rembug, tidak ada Penyiaran dan tidak adanya persetujuan dari PENGUGAT sebagaimana adat kebiasaan setempat yang berlaku, demikian juga tanpa dilibatkannya Aparat Desa Dinas Maupun Desa Adat yang seharusnya ikut menandatangani surat surat terkait, maka sepantasnyalah agar Pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II dinyatakan tidak sah, cacat hukum dan batal secara hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum. Sehingga penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara No.2/Pdt.P/2015/PN Nga. Tanggal 16 Januari 2015 harus pula dinyatakan cacat hukum, tidak sah dan batal secara hukum dengan segala akibat hukumnya;
8. Bahwa upaya damai telah beberapa kali dilakukan melalui perantaraan aparat Desa Adat maupun Desa Dinas namun belum bisa membuahkan hasil yang diharapkan;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan PENGUGAT tersebut, di mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Negara, Casu quo : Majelis Hakim Perkara a quo untuk memanggil Para Pihak kemudian memeriksa dan memutus sebagai Berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Upacara Angkat Sentana atau pengangkatan anak yang dilakukan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II tertanggal 4 September 2015 mengandung cacat hukum sehingga harus dinyatakan tidak sah atau batal secara hukum dengan segala akibat hukum;
3. Menyatakan hukum Penetapan Pengadilan Negeri Negara Nomor 2/Pdt.P/2015/PN Nga tertanggal 16 Januari 2015 adalah mengandung cacat hukum, tidak sah sehingga harus dinyatakan batal secara hukum;
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang berkeadilan atas dasar kebijaksanaan (ex aequo at bono), teriring ucapan terima kasih;

Halaman 3 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2017/PN.Nga.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Negara, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 September 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena perkara *aquo* adalah *Ne bis in idem*, karena subjek hukum dan objek hukumnya adalah sama, dimana subjeknya adalah I KETUT WIARTA selaku Penggugat melawan NI LUH WESIH selaku Tergugat I dan I GEDE PUTU SUMADI selaku Tergugat II baik dalam Putusan Pengadilan No. 22/Pdt.G/2017/PN Nga tanggal 5-9-2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan gugatan *Aquo* adalah sama, demikian pula mengenai objek yang digugat adalah tentang Gugatan Pembatalan Pengangkatan Anak;
2. Bahwa gugatan PENGGUGAT dalam perkara *aquo*, patut dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan *aquo* adalah *Obsuur Libel* karena terkait dengan Pengangkatan anak yang dilakukan oleh TERGUGAT I adalah **tidak ada hubungan hukum** dengan pihak PENGGUGAT karena pengangkatan anak yang dilakukan TERGUGAT I adalah merupakan hak pribadi dari Tergugat I serta dimaksudkan adalah agar ada yang mengurus TERGUGAT I dimasa tua dan sudah keadaan renta dan sakit-sakitan;  
Berdasarkan uraian diatas bahwa nampak benar-benar nyata telah terjadi kekeliruan dalam gugatan *aquo*, oleh karenanya patut menurut hukum gugatan *aquo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vantkelijke verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2017/PN.Nga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil Para Tergugat (T I dan T II) sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara serta Para Tergugat menolak seluruh dalil dalam surat gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas;
2. Bahwa dalil PENGUGAT pada posita point 1, point 2 dan point 3 tidak jelas dengan maksud dan tujuan dari gugatannya adalah masalah Gugatan Pembatalan Pengangkatan anak, akan tetapi yang diuraikan adalah masalah warisan, jelaslah dalil demikian adalah dalil yang *obscur libel* atau gugatan Penggugat adalah kabur karena tidak memperlihatkan hubungan hukum (*Rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan;
3. Bahwa dalil PENGUGAT point 4 adalah tidak benar, semua keluarga besar harus rembug, tidak ada suatu ketentuan yang **mengharuskan rembug** dengan keluarga besar, yang terpenting dalam pengangkatan anak, orang tua dari anak setuju atau tidak keberatan anaknya diangkat sebagai anak angkat, dan dari pihak yang mengangkat (TERGUGAT I) juga tidak keberatan dan menghendaki pengangkatan anak tersebut, kemudian pada tanggal 4 September 2014 telah dilangsungkan Upacara Pengangkatan anak (Upacara Pemerasan) yang dipimpin/dipuput oleh IDA RSI BUJANGGA WAISNAWA SUCIATI serta keluarga besar dan PENGUGAT sendiri menyaksikan pelaksanaan Upacara pengangkatan anak secara agama Hindu tersebut dan juga disaksikan oleh Prajuru Adat Desa Pakraman maupun Desa Dinas Baler Baleagung, Desa Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana sehingga secara hukum Agama sudah benar dan Pengangkatan anak yang dilakukan oleh TERGUGAT I adalah sah.  
Dan atas telah dilaksanakan Pengangkatan Anak secara Agama Hindu tersebut oleh TERGUGAT I telah pula dimohonkan Penetapan ke Pengadilan Negeri Jembrana, dan oleh Pengadilan telah ditetapkan dengan Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2015/PN Nga tanggal 16 Januari 2015 sehingga secara hukum Nasional pengangkatan anak oleh TERGUGAT I adalah sah ;
4. Bahwa point 5 gugatan Penggugat adalah tidak benar, mengangkat anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengambil anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang yang diangkat dengan orang yang mengangkat itu timbul suatu hubungan kekeluargaan

Halaman 5 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2017/PN.Nga.





yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri (Surojo Wignyodipuro : 1979 : 141), sedangkan menurut Ter Haar, pengangkatan anak mempunyai sifat sebagai suatu perbuatan hukum yang rangkap, dan juga bersifat *religious magis*, terang dan tunai (Ter Haar : 1966 : 153). Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa pengangkatan anak itu mempunyai sifat :

- a. Perbuatan hukum yang rangkap berarti ada dua perbuatan hukum yang harus dilalui dalam proses pengangkatan anak yaitu disatu pihak melepaskan anak tersebut dari ikatan kekeluargaan dengan orang tua kandungnya dan dipihak lain memasukkan anak tersebut kedalam ikatan kekeluargaan orang tua angkatnya ;
- b. Religius magis berarti pada saat pengambilan anak tersebut harus disertai suatu upacara penyerahan suatu benda sebagai pengganti anak tersebut ;
- c. Terang artinya agar pengangkatan anak tersebut dikatakan sah, maka dalam proses pengesahannya haruslah disaksikan oleh dan dihadapan Kepala Desa (Prajuru Desa) dan selanjutnya diumumkan di Desa ;
- d. Tunai artinya bahwa pengambilan anak harus disertai penyerahan benda yang kelihatan sebagai pengganti anak tersebut pada saat upacara yang dilaksanakan pada saat bersamaan ;

Pengangkatan anak pada masyarakat hukum adat Bali juga melalui tahapan tersebut diatas. Dalam pengangkatan anak selalu diadakan suatu upacara keagamaan yang disebut “ **Upacara Pemerasan**” dan kemudian anak yang diperas tersebut **diumumkan** di banjar (terbukti Tergugat II telah membayar PEMOGPOG pada Kelian Adat Banjar Baler Bale Agung) untuk dipermaklumkan kepada semua kerama banjar bahwa anak tersebutlah yang menggantikan kedudukan orang tua angkatnya. Pada upacara pemerasan tersebut **dihadiri Prajuru Desa/Banjar**. Bahwa terhadap PROSES PENGANGKATAN ANAK sebagaimana uraian tersebut diatas **telah dilakukan** oleh TERGUGAT I, dimana saat Upacara Pemerasan berlangsung dihadiri oleh Prajuru Desa Adat dan Dinas Desa Banjar Baler Bale Agung, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, bahkan PENGUGAT dan keluarga lainnya pun hadir saat Upacara Pemerasan berlangsung, sehingga pengangkatan anak yang telah dilakukan TERGUGAT I adalah sudah benar dan sah secara hukum. ;



5. Bahwa gugatan Penggugat yang diuraikan pada point 6 adalah tidak benar, dan patut dikesampingkan oleh Majelis Hakim, bahwa proses permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Negara sudah benar secara hukum dan tidak ada penyimpangan-penyimpangan sebagaimana dalil gugatan Penggugat, bahwa tentang akta kelahiran menurut Surat Edaran Mahkamah Agung no. 2 tahun 2009 menentukan hanya melengkapi saja serta tidak ada menentukan akibat hukum jika tidak dilengkapi, akan tetapi sudah semua dilengkapi didalam Penetapan nomor : 2/Pdt.P/2015/PN Nga tanggal 16 Januari 2015. Serta pertimbangan – pertimbangan Pengadilan Negeri Negara sudah benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didalam sidang. Karena sudah semua sesuai dengan prosedur yang benar maka sudah sangat tepat Pengadilan Negeri Negara mengabulkan Permohonan Pengangkatan anak *aquo* ;
6. Bahwa gugatan Penggugat point 7 adalah sangat keliru menyatakan tidak ada rembug dengan keluarga besar, mengenai REMBUG **tidak ada ketentuan** yang mengharuskan adanya rembug, namun rembug itu sudah dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana sudah TERGUGAT I dan TERGUGAT II uraikan pada point 4 diatas, faktanya keluarga semua hadir menyaksikan upacara Pemerasan berlangsung hingga selesai, bahkan **Ketua Clan** Bujangga Waisnawa juga mengetahui proses Pengangkatan anak tersebut. Adalah dalil yang sangat menyesatkan mengatakan **tidak ada penyiaran** di banjar/Desa, faktanya PENGUGAT sendiri **sudah mengakui** pada point 4 dalil gugatan Penggugat pada bagian akhir gugatannya menyatakan “ **Penetapan mana baru diketahui oleh PENGUGAT dari informasi dimasyarakat** “ hal ini membuktikan bahwa terhadap Pengangkatan anak yang dilakukan TERGUGAT I sudah disiarkan di banjar/Desa, karena faktanya masyarakat sudah semua mengetahui tentang pengangkatan anak tersebut. Serta terbukti TERGUGAT II pada tanggal 24-4-2015 sudah membayar pemogpog di Banjar Adat Baler Bale Agung yang diterima langsung oleh Kelian Adat I WAYAN SWASTIKA, pembayaran ini membuktikan bahwa Banjar Adat SUDAH MENYIARKAN di Banjar/Desa dan sudah menerima serta mengakui TERGUGAT II sebagai anak angkat dari TERGUGAT I. Demikian pula Aparat Desa Dinas sudah mengetahui dan menandatangani semua surat-surat berkaitan dengan pengangkatan anak *aquo*, terbukti bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II sudah dalam satu Kartu Keluarga. Oleh karena semua persyaratan dan prosedur pengangkatan anak sudah ditempuh oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II maka patut menurut hukum dinyatakan sah;

Berdasarkan uraian tersebut diatas TERGUGAT I dan TERGUGAT II mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

I. DALAMEKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat (TI dan TII) untuk seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Kuasa Para Tergugat tersebut di atas, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 17 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa atas Replik Kuasa Penggugat tersebut di atas Kuasa para Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 24 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Silsilah Keluarga Guru Mantrem (Alm) dengan Biang Mantrem (Alm) tertanggal 13 Oktober 2014 (bukti P-1);
2. Fotocopy Penetapan Nomor : 2/Pdt.G/2015/PN.Nga atas nama Pemohon Ni Luh Wesih (bukti P-2);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Luh Wesih NIK 5101027112210006. (bukti P-3);
4. Fotocopy Surat Keterangan kelahiran anak yang terlambat lapor, atas nama I Gede Sumadi. (bukti P-4);
5. Fotocopy Surat Pernyataan angkat sentana ( Meras), oleh Ni Luh Wesih terhadap I Gede Putu Sumadi. (bukti P-5);
6. Fotocopy Surat Pernyataan I Komang Sudirtha. (bukti P-6);
7. Fotocopy Kartu Keluarga No. 51010210505090949. (bukti P-7);
8. Fotocopy surat penundaan/keberatan pengangkatan anak dari I Ketut Wiarta. (bukti P-8);

Halaman 8 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy surat penundaan/keberatan pengangkatan anak dari I Made Sedana. (bukti P-9);
10. Fotocopy surat penundaan/keberatan pengangkatan anak dari I Ketut Sulastika. (bukti P-10);
11. Fotocopy surat penundaan/keberatan pengangkatan anak dari I Ketut Anom Negara. (bukti P-11);
12. Fotocopy Kartu Keluarga, I Ketut Wiarta, NIK 5101022904090490. (bukti P-12);
13. Foto Copy surat keterangan kematian atas nama I Nyoman Santrem. (bukti P-13);
14. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Nomor : 5101021105090516 (bukti P-14);
15. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Nyoman santrem Buku Penetapan Huruf C No. 1143, (bukti P-15);
16. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Nyoman santrem, Buku Huruf C No 334, (bukti P-16);
17. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2016, An. I Gede Putu Sumadi (bukti P-17);
18. Foto copy Surat kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jemberana perihal permohonan untuk memproses pembuatan akta pengangkatan anak dan kartu keluarga atas nama Ni Luh Wesih (bukti P-18);
19. Foto copy tanda terima surat (bukti P-19);
20. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2016, An. I Gede Putu Sumadi (bukti P-20);
21. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2016, An. I Gede Putu Sumadi (bukti P-21);
22. Rekaman /soft copy (CD) (bukti P-22);

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Penggugat telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat P-2, sampai dengan P-7 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli yang memberi keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi I MADE SEDANA:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Gede Putu Sumadi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Gede Putu Sumadi di beritahu oleh ayahnya I Gede Putu Sumadi;
- Bahwa ayah I Gede Putu Sumadi yaitu I Komang Sudirta;
- Bahwa saksi di beritahu mengenai adanya upacara pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Gede Putu Sumadi 2 (dua) hari sebelumnya;
- Bahwa yang hadir dalam acara pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Gede Putu Sumadi tersebut yaitu saksi, Binmas, Lurah, Kepala Lingkungan, Klian Adat, Jro Bendesa, serta keluarga kedua dari Luh Wesih dan Keluarga Komang Sudirta;
- Bahwa Ni Luh Wesih dan I Gede Putu Sumadi juga hadir dalam upacara pengangkatan anak tersebut;
- Bahwa saat itu belum ada rembug keluarga sehingga ada keluarga yang keberatan;
- Bahwa Tidak ada saat itu dari Binmas, Lurah, Kepala Lingkungan, Klian Adat, Jro Bendesa, tentang pembicaraan mengenai pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Gede Putu Sumadi;
- Bahwa Jro bendesa hanya menyarankan agar kedua belah pihak berembug untuk mufakat;
- Bahwa yang keberatan yaitu Komang Sudirta karena sebelumnya tidak ada rembug keluarga juga saksi pikir-pikir;
- Bahwa saat itu upacara adat berupa acara pemerasan/meras anak tetap jalan oleh ida Rsi;
- Bahwa saksi kenal Komang Bude, Komang Wiasa dan Luah Suati;
- Bahwa saat upacara meras/ pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Gede Putu Sumadi, komang bude ada;
- Bahwa umur Ni Luh Wesih Sekitar 80 tahun saat upacara meras/ pengangkatan anak;
- Bahwa umur I Gede Putu Sumadi Sekitar 41 tahun saat upacara meras/ pengangkatan anak;
- Bahwa Gede Putu Sumadi sudah menikah;
- Bahwa Saat upacara pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Gede Putu Sumadi Tidak ada tanda tangan surat-surat yang berkaitan

Halaman 10 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2017/PN.Nga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan acara tersebut karena saksi dan Ketut Wiarta keberatan atas pengangkatan anak yang dilakukan Ni Luh Wesih terhadap I Gede Putu Sumadi;

- Bahwa ada 3 (tiga) kali pertemuan terhadap pihak yang keberatan setelah pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Gede Putu Sumadi yaitu Yang pertama di tempat Luh Wesih, kedua di Balai Desa, ketiga di Kantor Lurah;
- Bahwa yang hadir saat pertemuan tersebut yaitu Saksi, komang Wiasa, Binmas dan yang lain-lain saksi lupa siapa saja orangnya;
- Bahwa dari beberapa kali pertemuan tidak ada hasilnya dan tidak ada penandatanganan surat-surat;
- Bahwa saksi kenal dengan Komang Wiasa adalah Kepala keluarga atau tokoh dalam keluarga;
- Bahwa komang Wiasa dalam pertemuan tersebut menyampaikan agar para pihak dalam keluarga jangan sampai terjadi ketegangan sebaiknya masalah ini di musyawarahkan dulu;
- Bahwa saksi tidak pernah hadir dalam pengesahan anak angkat I Putu Gede Sumadi;
- Bahwa saksi pernah membuat surat Himbauan/pernyataan (sesuai dengan bukti P-9) dan ditandatangani oleh saksi dirumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui arti dari surat surat Himbauan/pernyataan tersebut;
- Bahwa Sesudah atau sebelumnya tidak pernah di lakukan penyiaran terhadap pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Gede Putu Sumadi;
- Bahwa Ni Luh Wesih mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama perempuan yang kedua laki-laki (almarhum);
- Bahwa orang tua dari I Komang Wiarta yaitu I Nyoman santrem;
- Bahwa I Nyoman Santrem kakak Kandung I Ketut Merta;
- Bahwa I Nyoman Santrem mempunyai 3 (tiga) orang saudara yaitu 1. I Made Mantrem, 2. I Nyoman Santrem, 3. I Ketut Merta;
- Bahwa Made Mantrem mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan dan semuanya sudah kawin keluar;
- Bahwa I Nyoman Mantrem mempunyai 4 (empat) orang yaitu 1. I Gede Sulen (SA), 2 Ni Made Sudarsih (Kawin keluar), 3. NI Komang Tantri ( Kawin keluar), 4. I Ketut Wiarta;

Halaman 11 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2017/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi alasan keberatan Penggugat terhadap pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Gede Putu Sumadi yaitu Karena warisan akan di berikan kepada Tergugat II/I Putu Gede Sumadi;
- Bahwa yang menguasai tanah warisan I Ketut Merta yaitu Ni Luh Wesih;
- Bahwa saksi tidak tahu jika SPTT tanah milik alm I Ketut Merta sudah dirubah;
- Bahwa saksi melihat proses Upacara secara adat pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Gede Putu Sumadi sampai selesai;
- Bahwa Ni Luh Wesih saat upacara pengangkatan/Meras anak terhadap I Gede Putu Sumadi tidak keberatan;
- Bahwa orang tua I Putu Gede Sumadi tidak keberatan;
- Bahwa I Putu gede Sumadi tidak keberatan terhadap pengangkatan dirinya oleh Ni Luh Wesih;
- Bahwa Ida Bujangga Resi yang muput/menyelesaikan upacara pemerasan/ pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Gede Putu Sumadi;
- Bahwa saksi mengajukan keberatan saat Sebelum dan sesudah pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Gede Putu Sumadi;
- Bahwa I Ketut Wiarta ( Penggugat) saat itu hadir;
- Bahwa saksi membuat surat Himbauan/ Pernyataan keberatan ( sesuai bukti P-9) Setelah adanya 4 (empat) kali pertemuan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika Ni Luh Wesih mengajukan permohonan angkat anak terhadap I Putu Gede Sumadi di Pengadilan Negeri Negara;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar/atau melihat Penetapan tentang Pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Gede Putu Sumadi yang di keluarkan Pengadilan Negeri Negara;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mempuyai ide pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Gede Putu Sumadi;
- Bahwa Sebelum pengangkatan anak Ni Luh Wesih tinggal sendirian;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum adanya pengangkatan anak, I Putu Gede Sumadi sering kerumah Ni Luh Wesih;
- Bahwa Ni Luh Wesih dalam kebutuhan sehari-hari terpenuhi karena Ni Luh Wesih memang menguasai warisan dari suaminya;
- Bahwa kegiatan sehari-hari Ni Luh Wesih Berdagang dengan di bantu oleh menantunya ( isteri Komang Sudirta);
- Bahwa Saksi tidak tahu Setelah adanya pengangkatan anak tersebut I Putu Gede Sumadi ada membantu Ni Luh Wesih;

Halaman 12 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2017/PN.Nga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Putu Gede Sumadi membayar yang namanya pemogpog di banjar yang sekarang di tempati oleh Ni Luh Wesih;
- Bahwa dasar saksi keberatan dengan pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Gede Putu Sumadi tersebut Karena Penggugat masih/ada memiliki ahli waris;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat Penggugat menandatangani surat pernyataan keberatan terhadap pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Gede Putu Sumadi;
- Bahwa hubungan Ni Luh Wesih dengan I Putu Gede Sumadi adalah cucu dari Ni Luh Wesih;
- Bahwa Ni Luh Wesih setuju atas pengangkatan anak terhadap I Putu Gede Sumadi;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan mengenai pengangkatan anak terhadap Penggugat

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

## 2. Saksi I KETUT SULANTIKA:

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Gede Putu Sumadi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Gede Putu Sumadi di beritahu oleh ayahnya I Gede Putu Sumadi;
- Bahwa Pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Putu Gede Sumadi dilakukan pada Hari bulan dan tahun lupa tetapi di mulai sekitar jam 09.00 sampai dengan 10.00 wita;
- Bahwa Saat Komang Sudirta datang Saksi diminta datang kerumah Ni Luh Wesih karena ada acara Pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Putu Gede Sumadi;
- Bahwa saksi datang dalam acara itu Sekitar 1 jam sebelum acara di mulai;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Ni Luh Wesih Sekitar 5 (lima) Km;
- Bahwa yang hadir dalam acara pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Gede Putu Sumadi tersebut yaitu saksi, Binmas, Lurah, Kepala Lingkungan, Klian Adat, Jro Bendesa, serta keluarga kedua dari Luh Wesih dan Keluarga Komang Sudirta;

Halaman 13 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2017/PN.Nga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi saat itu Setelah Ida Bujangga Resi datang pelaksanaan Meras/pengangkatan anak di laksanakan sedangkan saksi duduk di luar beserta para undangan lainnya;
- Bahwa saat itu ada yang keberatan yaitu Komang Sudirta, tetapi acara Meras tetap jalan;
- Bahwa Mereka tidak ada yang berani tanda tangan surat-surat yang berkaitan dengan Pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Putu Gede Sumadi;
- Bahwa saat itu tidak ada tandatangan surat-surat yang berkaitan dengan Pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Putu Gede Sumadi;
- Bahwa Saat komang sudirta keberatan, acara Pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Putu Gede Sumadi tetap berjalan;
- Bahwa saran perangkat desa maupun lurah yang saat itu agar pihak keluarga rembug dulu;
- Bahwa Saksi kenal tetapi Komang Wiasa saat itu tidak hadir;
- Bahwa setelah selesai Pengangkatan anak ada pertemuan lainnya yang membahas pemecahan masalah atas pengangkatan anak terhadap Putu Gede Sumadi tetapi saksi tidak pernah hadir;
- Bahwa umur Ni Luh Wesih saat pengangkatan anak tersebut Sekitar 80 (delapan puluh) tahun;
- Bahwa Putu Gede Sumadi umurnya saat upacara pemerasan Sekitar 48 (empat puluh delapan) tahun;
- Bahwa Putu Gede Sumadi saat diangkat anak oleh Ni Luh Wesih sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa suami Ni Luh Wesih Sudah meninggal Saat Pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Putu Gede Sumadi;
- Bahwa Ni Luh Wesih ada mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama laki-laki (almarhum) sedangkan yang kedua perempuan sudah kawin keluar;
- Bahwa Orang tua Ketut Wiarta mempunyai 3 (tiga) saudara yaitu 1. I Made Mantrem, 2. I Nyoman Santrem, 3. I Ketut Merta;
- Bahwa nama anak dari I Ketut Santrem adalah I Ketut Wiarta;
- Bahwa Ketut Mantrem tidak mempunyai keturunan laki-laki;
- Bahwa I Gede Surem mempunyai keturunan laki-laki Ada 4 (empat) orang;
- Bahwa nama kakek penggugat Gurun Mantrem dan Gurun De Suud;
- Bahwa saksi pernah membuat surat himbauan/keberatan atas Pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Putu Gede Sumadi;
- Bahwa Saksi lupa yang membawa surat tersebut;

Halaman 14 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2017/PN.Nga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi menandatangani surat Setelah selesai acara Pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Putu Gede Sumadi;
- Bahwa Ada 3 (tiga) kali pertemuan Setelah adanya proses Pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Putu Gede Sumadi tetapi tidak ada titik temu;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada penyiaran di Desa terkait dengan Pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Putu Gede Sumadi;
- Bahwa upacara meras/pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Gede Putu Sumadi sudah dilaksanakan;
- Bahwa saat upacara/meras pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Gede Putu Sumadi, aparat desa atau dinas yang hadir tidak ada yang mengatakan Bubar karena ada pihak yang keberatan;
- Bahwa I Putu Gede Sumadi menetap Kadang-kadang di rumah Ni Luh Wesih, karena I Putu Gede Sumadi ada memiliki rumah di Bilukpoh saat sebelum dan sesudah diangkat anak oleh Ni Luh Wesih;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang mengurus Ni Luh Wesih dalam kesehariannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat/Ketut Wiarta ada mengurus Ni Luh Wesih dalam kesehariannya;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Penggugat/Ketut Wiarta, tentang alasan keberatan Ni Luh Wesih mengangkat anak terhadap I Putu Gede Sumadi disebabkan karena penggugat/ Ketut Wiarta ada memiliki anak laki-laki;
- Bahwa saksi pernah mendengar jika pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Gede Putu Sumadi bukan berkaitan dengan warisan;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menguasai tanah warisan yang ada pada Ni Luh Wesih saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu jika SPPT tanah warisan yang ada dalam penguasaan Ni Luh Wesih saat ini di alihkan namanya kepada I Putu Gede Sumadi;
- Bahwa Saat acara pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Gede Putu Sumadi saksi mengatakan pikir-pikir dan keberatan alasannya Karena tidak ada rembug keluarga sebelum pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Gede Putu Sumadi, dan juga pihak Penggugat/I Ketut Wiarta ada memiliki anak laki-laki sebagai ahli waris;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada larangan Ni Luh Wesih jika tidak boleh mengangkat I Putu Gede Sumadi sebagai anak angkatnya;

Halaman 15 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2017/PN.Nga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sempat bertanya kepada Ni Luh Wesih, mengapa mengangkat anak I Putu Gede Sumadi;
- Bahwa Ni Luh Wesih Tidak ada mengajukan keberatan Saat pengangkatan anak tersebut;
- Bahwa Saat ini Ni Luh Wesih dalam kehidupan sehari-hari dibantu I Putu Gede Sumadi;
- Bahwa yang membayar kewajiban Ni Luh Wesih di banjar adalah I Putu Gede Sumadi;
- Bahwa saksi tahu karena di beritahu jika ada permohonan Pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Putu Gede Sumadi di Pengadilan;
- Bahwa ingatan Ni Luh Wesih saat upacara pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Gede Putu Sumadi masih tajam;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

### 3. Saksi I WAYAN SWASTIKA:

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi melihat upacara pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Gede Putu Sumadi;
- Bahwa saksi tahu kalau ada upacara pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Gede Putu Sumadi dari perwakilan keluarga Ni Luh Wesih yaitu I Komang Sudirta;
- Bahwa Ketika saksi diundang oleh perwakilan Ni Luh Wesih tidak ada pembicaraan mengenai pengangkatan anak;
- Bahwa tamu yang di undang duduk bersama sedangkan Meras/pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Gede Putu Sumadi dengan di pimpin Ida Bujang Resi tetap berjalan;
- Bahwa saat itu Penggugat /Ketut Wiarta dan I Putu Gede Sumadi ada diacara tersebut;
- Bahwa perwakilan keluarga yang menyampaikan tentang pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Gede Putu Sumadi yaitu I Komang Sudirta ayah dari I Putu Gede Sumadi;
- Bahwa Desa adat tidak ada membuat surat-surat yang berkaitan dengan upacara pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Gede Putu Sumadi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sampai saat ini tidak ada surat-surat yang menyatakan bahwa di tempat saksi ada pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Gede Putu Sumadi;
- Bahwa I Ketut Wiarta yang keberatan saat upacara pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Gede Putu Sumadi;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi mengundang kedua belah pihak untuk berembug;
- Bahwa Setelah selesai upacara pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Gede Putu Sumadi para tamu undangan bubar dan tidak ada tandatangan surat-surat;
- Bahwa Tidak ada keluarga yang datang Atas undangan saksi untuk menyikapi keberatan dari Ketut Wiarta;
- Bahwa pihak keluarga Ketut Wiarta dan Ni Luh Wesih mengadakan pertemuan sampai 3 (tiga) kali saksi tidak diundang;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat Penyiaran di desa yang berkaitan dengan pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Gede Putu Sumadi;
- Bahwa Ni Luh Wesih mempunyai keturunan 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat pernyataan angkat sentana/Meras sebagaimana bukti T1-2 dan T1-3;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menguasai tanah warisan saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai masalah perkara Permohonan yang diajukan oleh Ni Luh Wesih di Pengadilan Negeri Negara;
- Bahwa Secara adat tidak sah Jika ada keberatan dari keluarga tentang pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Gede Putu Sumadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu awig-awig di desa adat saksi, bila ada pengangkatan anak harus disiarkan;
- Bahwa saat pengangkatan anak tersebut Yang hadir saksi, Binmas, Lurah, Kepala Lingkungan, Klian Adat, Jro Bendesa, serta keluarga dari Luh Wesih dan Keluarga Komang Sudirta;
- Bahwa acara pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Gede Putu Sumadi sebagai wakil dari Ni Luh Wesih yaitu I Komang Sudirta ayah Gede Putu Sumadi;
- Bahwa saat itu ada yang keberatan atas pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Gede Putu Sumadi akan tetapi upacara Meras tetap jalan;

Halaman 17 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2017/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa acara pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Gede Putu Sumadi yang saksi saksi saat itu secara adat;
- Bahwa saat itu tidak ada di paksa untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan Acara pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Gede Putu Sumadi;
- Bahwa dengan tidak adanya tandatangan surat-surat konsekwensinya tidak sah secara adat;
- Bahwa Ida Sulinggih yang menyelesaikan upacara tersebut saat itu;
- Bahwa I Gede Putu Sumadi saat ini sudah masuk sebagai warga di desa Adat karena sudah membayar sejumlah Pemogpog Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Berdasarkan Kesepakatan keluarga untuk pengangkatan anak di Banjar adat;
- Bahwa saksi tidak tahu jika ada Penetapan mengenai pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Putu Gede Sumadi dari Pengadilan;
- Bahwa Saat upacara berlangsung keberatan diajukan terhadap pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Gede Putu Sumadi;
- Bahwa upacara pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Gede Putu Sumadi secara agama sah tetapi secara adat tidak karena sampai saat ini belum ada surat-surat yang dimintakan tanda tangannya ke Desa Adat
- Bahwa seharusnya yang membuat surat pernyataan pengangkatan anak tersebut yaitu Kedua belah pihak keluarga yang bersangkutan diketahui perangkat desa maupun adat;
- Bahwa Tidak ada tandatangan surat-surat yang terkait pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Gede Putu Sumadi;
- Bahwa saat upacara pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Gede Putu Sumadi tidak ada yang mengesahkan karena belum tandatangan surat-surat;
- Bahwa belum ada penyiaran di Desa terkait pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Gede Putu Sumadi;
- Bahwa Ni Luh Wesih saat ini dalam Kartu Keluarga dengan I Putu Gede Sumadi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

#### 4. Saksi I KAYAN DANA WIRAWAN:

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;

Halaman 18 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2017/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Bendesa Adat di Desa tegalcangkkring sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah menghadiri upacara pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Gede Putu Sumadi;
- Bahwa Saksi diundang dengan banten taksu, 2 (dua) hari sebelum hari H saksi sudah diberitahu tentang acara pengangkatan anak tersebut
- Bahwa saksi diundang saat itu sebagai saksi dari Desa Adat;
- Bahwa yang mengundang saksi yaitu ayah I Putu Gede Sumadi/ Komang Sudirta;
- Bahwa Ni Luh Wesih tidak mengundang saksi;
- Bahwa yang hadir saat itu semua aparat desa tegalcangkkring hadir dan dari pihak keluarga juga hadir;
- Bahwa pihak keluarga yang hadir yaitu I Komang Sudirta dan I Putu Gede Sumadi, Guru Made Sedana, yang lain saksi lupa;
- Bahwa I Putu Gede Sumadi dan Ni Luh Wesih saat itu ada;
- Bahwa acara ini ternyata masih terdapat keberatan terhadap acara pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Putu Gede Sumadi;
- Bahwa dengan adanya keberatan tersebut Kurang sempurna pelaksanaannya karena administrasi bisa disusulkan jadi upacara yang sudah bukan di batalkan;
- Bahwa yang keberatan saat itu yaitu Guru made sedana juga I Ketut Wiarta;
- Bahwa dalam awig-awig di tempat saksi memang ada acara pengangkatan anak yang pertama disebut sentana rajeg yang kedua sentana Pemerasan;
- Bahwa Siapapun boleh diangkat sebagai Sentana asalkan keluarga setuju jadi intinya ada Musyawarah keluarga;
- Bahwa kalau tidak ada penyiaran/penyobian di Desa adat secara adat belum karena belum terdaftar dalam register administrasi di desa adat, kalau para pihak sepakat maka akan dibuatkan administrasi yang selanjutnya di tandatangi oleh perangkat adat dan dinas serta pihak keluarga;
- Bahwa dalam rapat banjar penyiaran itu di lakukan jika semuanya telah terpenuhi dalam acara pengangkatan anak;
- Bahwa Tidak ada penandatanganan surat-surat saat itu dan sampai saat ini juga belum ada yang terkait dengan acara pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Putu Gede Sumadi;
- Bahwa saksi selaku klian adat belum ada mengeluarkan surat mengenai acara pengangkatan anak ini;

Halaman 19 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2017/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Komang Sudirta juga Ibu ini (sambil menunjuk Ni Komang Ayu Trisnawati/ Penasehat Hukum Tergugat I dan Tergugat II) yang minta penandatanganan surat-surat yang terkait dengan acara pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Putu Gede Sumadi;
- Bahwa saksi tidak mau tandatangan surat-surat yang terkait dengan pengangkatan anak ini karena masih ada masalah;
- Bahwa setelah acara pengangkatan anak ada pertemuan untuk membahas kebuntuan guna mencapai mufakat akan tetapi tetap tidak berhasil;
- Bahwa pertemuan itu dilaksanakan yang pertama di Desa Adat dan yang kedua Di kantor lurah saat itu hadir juga Ni Komang Ayu Trisnawati/Penasehat Hukum Tergugat I dan II, I Komang Sudirta, Ni Luh Wesih, I Putu Gede Sumadi aparat Banjar dan adat tetapi tetap mentok/tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak pernah di minta sebagai saksi di Pengadilan Negeri Negara dalam permohonan pengangkatan anak terhadap I Putu Gede Sumadi;
- Bahwa kalau semua setuju maka setelah selesai acara pengangkatan anak biasanya oleh yang hadir dalam hal baik saksi selaku klian adat atau oleh Jro bendesa akan dikatakan bahwa acara pengangkatan anak tersebut sah, bila tidak ada yang keberatan tetapi dalam acara ini karena ada yang keberatan maka belum di nyatakan sah;
- Bahwa prosesi acara pengangkatan anak sah secara agama dan adat;
- Bahwa Penyiaran/ sobiah secara Adat dan agama;
- Bahwa belum diumumkan acara pengangkatan anak di banjar;
- Bahwa Saksi hadir dalam acara pengangkatan anak;
- Bahwa kehadiran saksi itu sebagai perbuatan adat;
- Bahwa Ida Resi yang memuput acara pengangkatan anak adalah perbuatan agama;
- Bahwa dalam hal ini karena ada pihak yang keberatan solusinya adalah musyawarah keluarga atau rapat dengan pelingsir keluarga;
- Bahwa Pemogpog bukan berarti penyiaran tetapi itu kewajiban setiap orang mau masuk dalam banjar adat dan siapapun bisa masuk di banjar adat manapun yang penting membayar pemogpog;
- Bahwa dengan masuknya I Putu Gede Sumadi dalam banjar di Ni Luh Wesih maka I Putu Gede Sumadi sebagai krama adat;
- Bahwa kewajiban krama adat adalah ngayah setiap ada upacara baik duka atau suka;

Halaman 20 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2017/PN.Nga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awig-awig yang ada di tempat saksi tertulis;
- Bahwa dalam awig-awig di tempat saksi ada aturan mengenai anak angkat;
- Bahwa yang dilakukan dalam acara pengangkatan anak yaitu Tri Upa Saksi, yaitu Dewa saksi, Buto saksi, dan Manuse saksi;
- Bahwa telah dilaksanakan Tri Upa ada yang keberatan maka harus di tunda;
- Bahwa saat itu acara pengangkatan anak /Pemerasan oleh Ni Luh Wesih terhadap I Putu Gede Sumadi dilaksanakan oleh Pendeta;
- Bahwa upacara acara pengangkatan anak termasuk dalam acara adat dan agama;
- Bahwa Jika ada yang keberatan termasuk adat dan agama;
- Bahwa kalau tidak kesepakatan di tunda sampai ada kesepakatan dalam keluarga;
- Bahwa status acara keagamaan yang sudah di laksanakan tersebut bisa di lakukan Guru Piduka/ mohon ampun kepada Tuhan karena telah salah melakukan upacara;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## Ahli I NENGGAH SUBAGIA:

- Bahwa Ahli mengaku tidak kenal dengan para pihak;
- Bahwa ahli sebagai Bendesa Sejak tahun 2009 sampai sekarang;
- Bahwa selain sebagai Bendesa ahli juga saat ini menjabat jabatan lain yaitu Ketua Majelis Madya di Kabupaten Jembrana;
- Bahwa cara dalam pemilihan ahli sebagai Ketua Majelis Pekraman Kabupaten Jembrana dilakukan secara Voting;
- Bahwa syarat yang harus dimiliki seseorang sebagai Ketua Majelis Madya Pekraman harus menguasai seni budaya dan adat;
- Bahwa Awig-awig dibuat berdasarkan Dresta/kebiasan desa setempat, tetapi tidak bisa menyimpang dari batang tubuh dari awig-awig yang ada di atasnya yaitu di Kabupaten masing-masing;
- Bahwa tata urutan awig-awig/aturan yang ada di Desa Adat yaitu Yang pertama Awig-awig/aturan di tingkat Desa, kedua di tingkat Banjar disebut Pesuara, sedangkan di tingkat paling bawah yaitu tempek disebut dengan Simakrama;
- Bahwa ahli tidak tahu permasalahan yang ada dalam perkara ini;
- Bahwa proses Pengangkatan anak oleh seseorang secara adat dan agama hindu di bali yang pasti mengikuti awig-awig yang ada seperti harus ada

Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2017/PN.Nga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rembug keluarga untuk tercapainya mupakat dalam Pengangkatan anak tersebut, dan yang harus di perhatikan calon anak yang akan diangkat yang pertama di ambil dari Purusa/keluarga pewaris, kalau tidak ada baru dari Predana/ pihak perempuan, walaupun tidak ada baru dari keluarga lain tetapi harus ada kesepakatan keluarga dulu;

- Bahwa untuk rembug keluarga dari keluarga sedarah/kandung;
- Bahwa Jika keluarga sudah sepakat selanjutnya di desa adat setempat disiarkan baru kemudian di buat upacara pengangkatan anak /Pemerasan;
- Bahwa jika tidak ada kesepakatan dalam keluarga boleh tidaknya upacara/meras itu adalah hak seseorang untuk melakukan upacara tersebut;
- Bahwa jika pengangkatan anak/ meras telah di laksanakan, kemudian timbul keberatan menurut Ahli tidak berani bilang tidak sah, yang jelas harus ada Tri Upe Saksi sebagai landasan dalam pengangkatan anak;
- Bahwa adat tidak mempunyai kewenangan menyatakan pengangkatan anak tidak sah hanya bila terjadi masalah maka dari pihak Adat akan menunda untuk administrasinya sampai adanya kesepakatan dalam keluarga, dan itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara adat dan agama;
- Bahwa salah satu persyaratan tidak dilaksanakan maka dari pihak adat tetap menghimbau agar awig-awig dilaksanakan;
- Bahwa Pengangkatan anak sah apabila telah dilaksanakan secara adat, budaya dan agama yang berlaku di desa masing-masing baru kemudian di lanjutkan dengan hukum formalnya;
- Bahwa pengangkatan anak dianggap sah secara adat setelah adanya upacara pengangkatan anak / Meras kemudian di buat administrasi, baru sah secara adat, dan dasar surat tersebut akan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan;
- Bahwa pengertian Tri Upa Saksi adalah : 1. Dewa Saksi mohon penyaksian dari Tuhan Yang Maha Esa atas pengangkatan anak yang akan di lakukan sehingga memperoleh anak yang Suputra/ berbakti kepada orang tua dan Negara, 2. Buto saksi mohon penyaksian kepada para Buto/alam bawah karena mereka juga ciptaan Tuhan agar tidak mengganggu keseimbangan alam, dan 3, Manusia saksi mohon penyaksian dari Masyarakat agar pengangkatan anak di ketahui oleh umum bahwa anak tersebut adalah sah anak angkat dari yang mengangkatnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau dalam pengangkatan anak ada keberatan termasuk Manuse saksi;
- Bahwa dalam pengangkatan anak/Pemerasan hanya ada upacara secara agama belum sempurna;
- Bahwa proses upacara /pemerasan saja disebut secara adat dan agama;
- Bahwa pengangkatan anak di siarkan/sobiah secara adat;
- Bahwa Batang tubuhnya sama tetapi awig-awig di masing-masing Desa Adat disesuaikan dengan sima/dresta yang berlaku di desa tersebut;
- Bahwa kalau sudah ada undangan apalagi banten taksu/pengoleman jika Bendesa/ klian adat berhalangan maka akan di tunjuk wakilnya, dan wakil yang datang sama dengan orang yang diwakilinya;

Bahwa atas keterangan Ahli tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Kuasa Tergugat I menyerahkan bukti surat di persidangan berupa:

1. Foto copy Silsilah Keluarga Guru Mantrem (Alm) dengan Biang Mantrem (Alm) tertanggal 13 Oktober 2014. (bukti T.I-1);
2. Foto copy Surat Pernyataan Angkat Sentana Meras) tertanggal 4 September 2014. (bukti T.I-2);
3. Foto Copy Surat Pernyataan Angkat Sentana Meras) tertanggal 4 September 2014. (bukti T.I-3);
4. Foto Copy surat pernyataan Ida Rsi Nabe iosteri Suciati, selanjutnya di beri nomor Foto Copy Surat Pernyataan Angkat Sentana Meras) tertanggal 10 Agustus 2017. (bukti T.I-4);
5. Foto Copy salinan Penetapan Nomor : 2/Pdt.G/2015/PN.Nga atas nama Pemohon Ni Luh Wesih. (bukti T.I-5);
6. Foto Copy salinan Putusan Nomor : 22/Pdt.G/2017/PN.Nga atas antara Penggugat I Ketut Wiarta melawan Tergugat Ni Luh Wesih,dkk. (bukti T.I-6);

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Tergugat I telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat T.I-1;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Kuasa Tergugat II menyerahkan bukti surat di persidangan berupa:

1. Foto Copy Kartu Kerluarga atas nama kepala keluarga I Gede Putu Sumadi. (bukti T.II-1);
2. Foto Copy Surat Keterangan Meninggal tertanggal 26 Oktober 2017. (bukti T.II-2);

Halaman 23 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2017/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy kwitansi tertanggal 20 April 2015. (bukti T.II-3);
4. Foto Copy surat Edaran mahkamah Agung RI Nomor : 3 Tahun 1963. (bukti T.II-4);
5. Foto Copy Keputusan Pasumuan Agung III Majelis DesaPekramam (MDP). (bukti T.II-5);
6. Foto Copy Kutipan akta kelahiran Nomor : 5101-LT-07112017-0007, atas nama I Gede Putu Sumadi. (bukti T.II-6);
7. Foto Copy Kartu Keluarga No. 5101021105090516 atas nama kepala Keluarga I Gede Putu Sumadi (bukti T.II-7);
8. Aseli surat yang di tujuan kepada Ketua Majelis Hakim (bukti T.II-8);

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Tergugat II telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat T.II-4 dan T.II-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, kuasa para Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi I NENGGAH KARDA:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan kenal para Tergugat serta tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi tinggal disebelah timur rumah biang wesih (Ni Luh Wesih) ;
- Bahwa saksi tinggal satu Banjar dengan Ni Luh Wesih;
- Bahwa saksi tidak hadir saat acara pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih;
- Bahwa saksi tahu acara kalau ada acara pengangkatan anak dari bisik-bisik tetangga/masyarakat kalau Ni Luh Wesih ada upacara/acara pengangkatan anak;
- Bahwa Saksi tidak diundang tetapi semua orang tahu kalau Ni Luh Wesih melaksanakan acara pengangkatan anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang muput acara pengangkatan anak karena tidak diundang;
- Bahwa Saksi sekarang berusia sudah 75 tahun jadi tidak pernah ikut ngayah lagi/luput, sehingga tidak tahu siapa yang mewakili Ni Luh Wesih;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai klian adat di Desa yaitu juru subak;
- Bahwa arti luput di Banjar adat Artinya sudah tidak kena apapun di banjar adat baik ayah-ayahan atau person-person;
- Bahwa yang meneruskan luput di banjar adat yaitu anak saksi;
- Bahwa umur Ni Luh Wesih sekitar 90 (sembilan puluh) tahun;
- Bahwa Ni Luh Wesih sudah luput di banjar;

Halaman 24 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2017/PN.Nga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah I Putu Gede Sumadi di Biluk Poh dan I Putu Gede Sumadi kadang-kadang datang kerumah Ni Luh Wesih;
- Bahwa Ni Luh Wesih sakit I Putu Gede Sumadi datang;
- Bahwa I Putu Gede Sumadi punya anak-laki-laki tinggal di Biluk Poh;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika Ni Luh Wesih mengangkat anak tidak untuk mewarisi warisan;
- Bahwa saksi mendengar sekitar 2 (dua) tahun kalau Ni Luh Wesih mengangkat I Putu Gede Sumadi sebagai anak angkat;
- Bahwa I Putu Gede Sumadi cucunya Ni Luh Wesih;
- Bahwa saksi tidak tahu silsilah keluarga Ni Luh Wesih;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada keberatan dari keluarga atas acara pengangkatan anak terhadap I Putu Gede Sumadi oleh Ni Luh Wesih;
- Bahwa setelah I Putu Gede Sumadi diangkat anak oleh Ni Luh Wesih Kadang-kadang tinggal I Putu Gede Sumadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu I Putu Gede Sumadi sudah pindah banjar;
- Bahwa I Putu Gede Sumadi karena diangkat anak maka dia yang mewakili semuanya;
- Bahwa saksi tidak pernah tanya kepada Ni Luh Wesih tujuan angkat anak I Putu Gede Sumadi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi I KOMANG WIASA:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat dan mempunyai hubungan keluarga besar besar/klan akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi akan menerangkan pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih;
- Bahwa saksi pernah dihubungi Ni Luh Wesih untuk upacara Pengangkatan anak;
- Bahwa anak yang akan diangkat sudah pernah ada rembug;
- Bahwa hasil rembug itu disepakati antara keluarga yang mengangkat dan yang akan diangkat;
- Bahwa Dalam proses acara pengangkatan anak ini saksi banyak tahu karena saksi sebagai ketua klan dalam keluarga di Kabupaten Jembrana dan sebagai tempat keluarga mengadu bila ada masalah, sekitar tahun 2014 datang yang namanya Mang Cau yang diutus oleh Luh Wesih untuk mengangkat anak, karena biang wesih tidak punya anak laki (meninggal) sedangkan anak perempuan sudah kawin, selain itu karena menjalankan

Halaman 25 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2017/PN.Nga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wasiat almarhum suaminya yang ingin mengangkat seorang anak yang namanya gede Sumadi, setelah itu karena saksi tidak percaya saksi datang ke Tegal Cangkring rumahnya Biang Wesih, saksi bertanya bagaimana ini, benarkah mau angkat anak, dan saran saksi harus lewat rembug, karena menurut agama hindu pengangkatan seorang anak akan sah bila mengacu pada Kitab Nagawa Dharma sastra, ada 15 bab bab sembilan seloka 59 itu adalah Refrensi setiap orang hindu mau mengangkat anak, didalam hindu wajib punya anak karena kaitan dengan kematian, proses ngaben dan penempatan roh di tempat suci, harus ada anak, karena itu di Hindu ada 11 jenis anak menurut kitab suci;

- Bahwa setelah 3 (tiga) harinya, dicek kesana karena luh wesih ini tua renta ini jangan-jangan di tipu oleh orang yang datang kerumah saksi, sehingga saksi curiga karena ini urusan keluarga kalau salah bisa ribut, ketika saksi datang di rumah Biang wesih saksi tanya, apakah benar akan angkat anak, Biang Wesih bilang benar, apakah sudah rembug katanya sudah, kalau sudah ada grad satu rembugnya, ada keluarga yang meminta dan keluarga yang akan di minta dan keluarga lainnya dan orang tua anak yang diangkat wajib rembug, kemudian harus di puput oleh pendeta, lalu saksi cari pendeta karena sudah tua, gelarnya Istri Resi, benar resi mau muput dan di jawab benar, dan banten harus ada, saksi dari pejabat adat dan dinas harus ada upah sesari, kalau saksi adat dan dinas mau meminta itu dibawa berarti sah acara pengangkatan anak tersebut itu. Saksi katakan kepada biang wesih karena orang tua maka saya ngomong keras-keras. Setelah itu beberapa hari datang Komang Cau mengundang saksi untuk ikut menyaksikan pemerasan anak secara hindu dibali/acara pengangkatan anak;
- Bahwa syarat jika perangkat datang dalam acara Pengangkatan tersebut Harus ada sarana banten dan ada uang sebagai sesari dan jika di terima /minta oleh perangkat adat atau dinas berarti sah pengangkatan anak itu;
- Bahwa Saat upacara pemerasan saksi tidak ada di sana setelah selesai baru saksi datang kemudian saksi sempat bertanya apakah ada komplain dijawab tidak ada, juga saksi tanya maukah terima sarana katanya mau berarti tidak ada masalah;
- Bahwa saat saksi datang di acara pemerasan tersebut ada 8 (delapan) orang yaitu Ni Luh Wesih, sumadi, ada anaknya Luh Wesih Suatri, ada mang Cau serta istrinya;

Halaman 26 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2017/PN.Nga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut sebagai saksi saat Ni Luh Wesih mengajukan permohonan Pengangkatan anak;
- Bahwa NI LUH WESIH mengangkat anak Karena wasiat suaminya;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam mediasi;
- Bahwa selama proses pengajuan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan tidak ada perlawanan dan tidak bertentangan dengan hukum atau hukum adat;
- Bahwa setahu saksi permohonan pengangkatan anak NI LUH WESIH sudah di putus di Pengadilan Negeri Negara;
- Bahwa atas permasalahan yang timbul dalam keluarga Ni Luh Wesih, saksi sebagai Ketua Keluarga tidak pernah memberitahukan ke pihak-pihak lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi Komang Wiarta mengetahui jika akan diajukan Permohonan untuk mendapatkan Penetapan pengangkatan anak;
- Bahwa hubungan antara Komang Sudirta dan Gede Sumadi adalah anaknya;
- Bahwa pengangkatan anak ini karena ada Wasiat dari suami Ni Luh Wesih akan tetapi tidak ada surat;
- Bahwa saksi datang saat upacara pemerasan selesai dan tidak bertemu dengan aparat desa;
- Bahwa ada keberatan setelah adanya Penetapan;
- Bahwa saat saksi datang di acara pemerasan tersebut tidak ada Penggugat;
- Bahwa sampai selesai upacara pemerasan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi sendiri tandatangan pengangkatan anak;
- Bahwa setelah adanya penetapan Pengadilan saksi mendengar ada keberatan di kantor Lurah, dan saksi bertanya mengapa saat pengangkatan tidak mengajukan keberatan ini kan hanya masalah pengangkatan anak bukan masalah warisan karena ini masih dalam satu kland;
- Bahwa Saksi tandatangan Surat pernyataan pengangkatan anak;
- Bahwa Saat saksi menanda tangani surat Pernyataan ada Ida Resi, dan anak perempuan Ni Luh Wesih;
- Bahwa saksi tandatangan surat tersebut di rumah saksi;
- Bahwa untuk pengangkatan anak yang wajib keluarga yang diangkat dan keluarga anak anak yang diangkat;
- Bahwa Kalau di Hindu itu jika berkaitan dengan warisan, sebagai contoh jika saksi sudah mendapat bagian waris dan saksi bersaudara tiga, jadi jika

Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2017/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ingin mengangkat anak tidak wajib rembug dengan saudara kandung saksi/keluarga besar itu bedanya di Hindu;

- Bahwa pengangkatan anak di barengi dengan pewarisan;
- Bahwa kasus pengangkatan anak terhadap Sumadi hanya pengangkatan saja;
- Bahwa syarat-syarat yang harus di penuhi dalam pengangkatan oleh Ida Resi yaitu ada mantra, ada peras yang nanti setelah selesai di tarik sehingga sah mangde prasida sama dengan ketok palu;
- Bahwa syarat-syarat Ide Resi dalam upacara tersebut adalah banten. Salah satu unsur banten adalah pras, jadi tugas beliau menyelesaikan upacara meras sampai selesai itu saja;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Ida Resi membicarakan masalah pengangkatan anak tersebut dan beliau sudah mengirimkan surat yang isinya tetap sah secara agama dan adat hindu;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

### 3. Saksi NI LUH SUATRI:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai sepupu, Tergugat I sebagai ibu kandung sedangkan Tergugat II adalah adik saksi;
- Bahwa Saksi akan menerangkan Pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Putu Gede Sumadi;
- Bahwa Ni Luh Wesih sakit dan tidak ada yang mengurus, maka saksi meminta ibu saksi untuk melakukan Pengangkatan anak siapapun yang mau mengurus ibu;
- Bahwa sebelum Pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Putu Gede Sumadi belum ada pembicaraan terhadap keluarga Putu Gede Sumadi tetapi dulu orang tua saksi pernah Ada wasiat, kalau Putu Gede Sumadi diminta sebagai anak angkat dan Ni Luh Wesih setuju;
- Bahwa saat Pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Putu Gede Sumadi saksi berada ditempat acara tersebut;
- Bahwa saksi yang menyiapkan sarana prasana Pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Putu Gede Sumadi;
- Bahwa saksi yang datang kepada Ide Rsi saat mencari dwase/hari baik untuk upacara pengangkatan anak;
- Bahwa saat acara pengangkatan anak berlangsung aparat Desa dan Dinas hadir semuanya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketut Wiarta hadir dengan anaknya tidak mengatakan keberatan akan tetapi cuma menyapa saja kapan pulang;
- Bahwa setelah selesai tidak ada yang keberatan dan mereka langsung pulang;
- Bahwa aparat tidak menyampaikan sesuatu kepada Ni Luh Wesih dan saksi setelah acara pemerasan selesai;
- Bahwa Komang Sudirta yang mengurus surat-surat setelah selesai pengangkatan anak;
- Bahwa waktu itu saksi diminta tanda tangan, begitu pula dengan Ide Rsi dan saksi yang hadir disana;
- Bahwa saksi pernah hadir jadi saksi dipengadilan;
- Bahwa jika Ni Luh Wesih sakit, biaya-biaya pengobatan semuanya ditanggung Putu Gede Sumadi;
- Bahwa Ketika Ni Luh Wesih sakit Ketut Wiarta tidak pernah menengok;
- Bahwa I Putu Gede Sumadi dulu pernah diajak oleh saksi karena neneknya tidak mau cucunya kotor maka tidak diperbolehkan, tetapi orang tua saksi bilang jangan angkat anak kalau tidak I Putu Gede Sumadi;
- Bahwa Kalau dulu tidak ada surat-surat;
- Bahwa komang Wiarta tidak mengajukan keberatan saat pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih terhadap I Gede Putu Sumadi didepan aparat;
- Bahwa saksi hadir sekali di kantor Lurah dalam pertemuan karena adanya keberatan atas acara pengangkatan anak;
- Bahwa saat pertemuan di kantor Ketut Wiarta bicara kalau masalah warisan, Ketut Wiarta keberatan karena itu warisan orang tua Ketut Wiarta kata Ketut Wiarta;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika acara pengangkatan anak ini tidak ada kaitannya dengan warisan;
- Bahwa Surat pengangkatan angkat sentana yang memberikan kepada saksi adalah Kakak saksi Komang Sudirta;
- Bahwa Ni Luh Wesih setuju jika I Putu Gede Sumadi sebagai anak angkatnya;
- Bahwa Gede Putu Sumadi tinggal satu rumah dengan Ni Luh Wesih tetapi anaknya tinggal di Biluk Poh jadi mondar mandir tetapi seringan di Tegalcangkring;
- Bahwa Saksi mengatakan saat acara pengangkatan anak ditunda sementara maksudnya tandatangan surat sentana;

Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2017/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bilang aparatnya pada saat selesai berlangsungnya acara pengangkatan anak;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 2 Januari 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini maka, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat mengajukan Eksepsi yang pokoknya adalah sebagai berikut:

I. **Gugatan Penggugat Ne bis in idem** karena subjek hukum dan objek hukumnya adalah sama, dimana subjeknya adalah I KETUT WIARTA selaku Penggugat melawan NI LUH WESIH selaku Tergugat I dan I GEDE PUTU SUMADI selaku Tergugat II baik dalam Putusan Pengadilan No. 22/Pdt.G/2017/PN Nga tanggal 5-9-2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan gugatan *Aquo* adalah sama, demikian pula mengenai objek yang digugat adalah tentang Gugatan Pembatalan Pengangkatan Anak;

II. *Gugatan Penggugat adalah Obscour Libel* karena terkait dengan Pengangkatan anak yang dilakukan oleh TERGUGAT I adalah **tidak ada hubungan hukum** dengan pihak PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai gugatan Penggugat **Ne bis in idem**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ternyata di dalam bukti T.I-6 yaitu Putusan No. 22/Pdt.G/2017/PN Nga mengenai status objek perkara belum ditentukan atau dengan kata lain belum ada putusan yang positif atas objek perkara

Menimbang, bahwa kriteria asas *Ne bis in idem* dari Putusan Mahkamah Agung tersebut adalah dua perkara gugatan yang 1) para pihaknya sama; 2) materi pokok gugatannya sama; petitumnya sama maka berlaku asas "*Ne bis In Idem*", Bahwa dalam perkara gugatan yang terdahulu Hakim dalam mengadili tidak memutus materi pokok gugatan yang disengketakan, dan amar

Halaman 30 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2017/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya berbunyi: "Gugatan Penggugat tidak dapat diterima", dengan amar ini Penggugat berhak mengajukan kembali gugatannya di lain waktu (vide Putusan Mahkamah Agung No. 1990 K/Pdt/2000, tanggal 23 Oktober 2002);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim Eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat adalah Nebis In Idem patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai gugatan Penggugat Gugatan Penggugat adalah Obscour Libel tentang apakah ada atau tidak hubungan hukum antara para pihak dalam pengangkatan anak tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah masuk pada pokok perkara dan memerlukan pembuktian lebih lanjut, dengan demikian eksepsi mengenai Gugatan Penggugat adalah Obscour Libel haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka seluruh Eksepsi dari para Tergugat patut untuk ditolak.

## **DALAM POKOK PERKARA;**

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim dalam Eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan mempertimbangkan materi pokok perkara maka terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa formil perkara yang terkait dengan dalil gugatan Penggugat, dengan dasar alasan bahwa mentaati pelaksanaan hukum materiil sebuah keharusan, namun hukum materiil tidak dapat terlaksana dengan sempurna kalau tidak ditunjang dengan pelaksanaan hukum formil, maka melaksanakan dan mentaati hukum formil juga adalah keharusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat setelah dicermati, dalil posita angka 7 (tujuh) dan petitum angka 3 (tiga) pada pokoknya "Menyatakan hukum Penetapan Pengadilan Negeri Negara Nomor 2/Pdt.P/2015/PN Nga tertanggal 16 Januari 2015 adalah mengandung cacat hukum, tidak sah sehingga harus dinyatakan batal secara hokum";

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Negara Tingkat Pertama mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili gugatan terhadap tuntutan Penetapan Pengadilan Negeri Negara Nomor :

*Halaman 31 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2017/PN.Nga.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/Pdt.P/2015/PN Nga tertanggal 16 Januari 2015 adalah cacat hukum, tidak sah sehingga harus dinyatakan batal secara hukum, atau apakah upaya hukum yang benar terhadap pembatalan penetapan Pengadilan Negeri Negara tersebut, mengingat penetapan dimaksud merupakan produk Pengadilan Negeri Negara dalam tingkat pertama dan terakhir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin dan praktek peradilan, penetapan yang dijatuhkan dalam perkara yang berbentuk permohonan atau voluntair pada umumnya merupakan putusan peradilan tingkat pertama yang bersifat pertama dan terakhir, dan terhadap putusan yang bersifat pertama dan terakhir tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa dalam buku Hukum Acara Perdata Yahya Harahap, disebutkan beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap penetapan yaitu dengan mengajukan perlawanan terhadap permohonan selama proses pemeriksaan berlangsung, mengajukan gugatan perdata, mengajukan permintaan pembatalan kepada Mahkamah Agung atas penetapan dan mengajukan upaya Hukum Peninjauan Kembali ;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Tergugat bertanda T.1 yang berupa penetapan Pengadilan Negeri Negara Nomor 2/Pdt.P/2015/PN Nga tanggal 16 Januari 2015 dapat disimpulkan bahwa Penggugat sebagai orang yang berkepentingan tidak pernah menggunakan upaya hukum perlawanan selama proses pemeriksaan berlangsung, sehingga terbitlah penetapan dimaksud ;

Menimbang, bahwa upaya hukum gugatan sebagaimana yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara in casu tidak dapat dibenarkan oleh karena upaya hukum gugatan hanya dimungkinkan sebagai upaya untuk meluruskan atau koreksi terhadap permohonan yang keliru atau melampaui batas yurisdiksi voluntair (seperti permohonan penetapan ahli waris ) sedangkan pengangkatan anak dilakukan dengan mengajukan permohonan yang voluntair sifatnya dan termasuk dalam yurisdiksi voluntair;

Menimbang, bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan pembatalan ke Mahkamah Agung atas penetapan tersebut, Pertimbangan Majelis Hakim adalah dengan memperhatikan beberapa ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa upaya hukum kasasi untuk membatalkan suatu penetapan, merujuk secara analogis kepada penjelasan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang tentang Mahkamah Agung. Pasal 43 ayat (1) tersebut menyebutkan bahwa permohonan kasasi

Halaman 32 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2017/PN.Nga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Frase ditentukan lain oleh undang-undang memberikan rumusan penjelasan yang berbunyi pengecualian dalam ayat (1) pasal ini diadakan karena adanya putusan pengadilan tingkat pertama yang oleh undang-undang tidak dapat dimohonkan banding. Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan disemua lingkungan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa di samping itu, yang penting untuk dipahami bahwa tujuan adanya lembaga kasasi adalah dalam rangka agar Mahkamah Agung dapat melakukan koreksi atas putusan / penetapan yang salah yang telah diterbitkan oleh lembaga pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-undang no. 14 Tahun 1985 Jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yang antara lain menyebutkan bahwa Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan disemua lingkungan Peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, dan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan termasuk dalam mengoreksi putusan / penetapan yang salah, maka Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi berwenang membatalkan putusan atau Penetapan pengadilan, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor : 14 tahun 1985 jo Undang-undang Nomor : 5 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor : 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Rumusan tersebut memberikan pengertian bahwa upaya hukum untuk membatalkan penetapan adalah dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa permohonan kasasi terhadap penetapan pengadilan diakui dan dibenarkan secara formil oleh undang-undang. Juga dalam praktek peradilan yang mengakui bahwa upaya hukum untuk membatalkan suatu penetapan pengadilan adalah dengan mengajukan upaya hukum kasasi. Hal ini dapat dilihat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3302 K / Pdt / 1996 tanggal 28 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan untuk membatalkan "penetapan" Hakim Pengadilan Negeri, bukan

Halaman 33 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2017/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke Pengadilan Negeri yang sama yang telah menerbitkan penetapan, namun tuntutan pembatalan penetapan tersebut, seharusnya diajukan ke Mahkamah Agung, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 Jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang mana dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung berwenang membatalkan penetapan pengadilan, dari semua lingkungan pengadilan yang ada di bawahnya;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada beberapa ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara permohonan yang dituangkan dalam bentuk penetapan yang menurut sifatnya voluntair, maka bentuk penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri tersebut merupakan putusan peradil tingkat pertama dan terakhir, yang terhadapnya tidak dapat dimintakan banding, oleh karena itu, maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah Kasasi, bukanlah mengajukan gugatan sebagaimana perkara in Casu, terlebih lagi pengajuan permohonan voluntair ini bukanlah pengajuan permohonan voluntair yang keliru artinya yang tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan kaidah hukum tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa baik Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan bukti, oleh karena Majelis Hakim belum mempertimbangkan pokok gugatan maka terhadap bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg, maka sudah sepantasnya Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 14 tahun 1985, Jo Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 Jo Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, pasal 192 RBg. (*Reglement op de Buitengewesten*), dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2017/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.634.000 (enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari **Rabu** tanggal **10 Januari 2018**, oleh **Rr. DIAH POERNOMOJEKTI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.**, dan **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, Nomor 118/Pen.Pdt.G/2016/ PN.Nga., Tanggal 11 September 2017, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **23 Januari 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, **I MADE WITAMA, S.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum para Tergugat ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H., Rr. DIAH POERNOMOJEKTI, S.H**

**ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H.,M.H.,**

**PANITERA PENGGANTI,**

**I MADE WITAMA, S.H.,**

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2017/PN.Nga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	540.000,-
4. Pemeriksaan	:	Rp.	

### Setempat

5. Materai		Rp.	6.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6. Leges	:	Rp.	3.000,-

Jumlah : Rp. 634.000

(enam ratus ribu tiga puluh empat ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)